



PUTUSAN

Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Robert K. Lahindo, SH., M.Si.**
Alamat : Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Nama : **Ir. Meiti Kolang;**
Alamat : Kelurahan Aertembaga Satu Rt 8, Rw 002 Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Joice Makal, SH., Indra F. Sumendap, SH., Mardilon Z. Pilli, SH., Raymond S. Legoh, SH., Reza Herlambang, SH., dan Semmy JH Watt, SH.**, para Advokat beralamat kantor di Komplek Titian Indah Blok Z4/12^a Medan Satria, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Desember 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung**, berkedudukan di Jalan Stadion Dudasudara, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tanggal 24 Desember 2010, memberi kuasa kepada **Dantje Kaligis, SH., Decroly J. Raintama, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Decroly Raintama & Rekan, beralamat di Gedung Granada Jalan Ahmad Yani Nomor 5 Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hanny Sondakh**

Alamat : Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan V, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Nama : **Maximiliaan Jonas Lomban, SE., M.Si.**;

Alamat : Kelurahan Madidir Weru, Rt 019/Rw 005, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2010 memberi kuasa kepada **Amir Syamsuddin, SH., MH., Djoni Pandeiro, SH., Ferdinand Tatawi, SH., Nico Walone, SH., dan Veysco Dandel, SH.**, selaku para Advokat pada Kantor Advokat Amir Syamsuddin, beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 23 Desember 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil-hasil Pemilihan Umum telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 36C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008, dan oleh karena permohonan PEMOHON adalah mempersoalkan proses tahapan penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON,

maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON a-quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), PEMOHON dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011 – 2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (**Bukti P-1**). Dengan demikian PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a-quo.

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 32/2004) dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, maka tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas Pelaksanaan Rapat Pleno sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor: 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, yang in casu telah ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Desember 2010 di Wisma Pelaut Bitung, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 tertanggal 14 Desember 2010 (Model DB-KWK.KPU), in casu Bukti P-3.

Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 14 Desember 2010 adalah tanggal 17 Desember 2010.

Bahwa permohonan PEMOHON ini telah diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010, sehingga dengan demikian permohonan PEMOHON a-quo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara ini, dan permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

C. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN.

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011 – 2016 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung **Nomor 57 Tahun 2010** tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (vide: Bukti P-1) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung sebagai berikut:

1. **EDISON TATULUS, SAB, MAP dan FINTJE SAERANG, SE.**
2. **HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN,SE, M.Si**
3. **ROBERT KONSTANTINUS LAHINDO, S.H, M.Si dan Ir. MEITI KOLANG**
4. **Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN dan YONDRIS EVERSON KANSIL, S.H, M.Si**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode 2011 – 2016 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung **Nomor 58 Tahun 2010** tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010 (**Bukti P-2**).
3. Bahwa adapun Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 9 Desember 2010 di 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Tempat Pemunggutan Suara (TPS) yang terdapat di 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan dalam 8 (delapan) Wilayah Kecamatan.
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, TERMOHON telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, (**Bukti P-3**) sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1	ROBERT KOSTANTINUS LAHINDO, SH. M.Si. Dan Ir. MEITI KOLANG	8.768
2	EDYSON TATULUS, SAB, MAP Dan FIENTJE SAERANG, Sm. E.	2.583
3	Drs. RAMOY MARKUS LUNTINGAN Dan YONDRIES EVERSON KANSIL	33.461
4	HANNY SONDAKH Dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE. M.Si.	51.548
TOTAL SUARA		96.360

Dan atas dasar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 (Bukti P-3) a-quo, maka hingga dimasukkannya permohonan Pemohon ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, TERMOHON belum mengeluarkan setidak-tidaknya PEMOHON belum menerima penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung

tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Pasangan Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode 2010 – 2016

5. Bahwa atas pelaksanaan penghitungan perolehan suara di maksud pada angka 4 tersebut di atas, maka saksi PEMOHON telah mengajukan keberatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Wisma Pelaut Kota Bitung, selanjutnya saksi PEMOHON menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010.
6. Bahwa PEMOHON keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, karena hasil penghitungan a-quo diperoleh dari suatu rangkaian proses tahapan penyelenggaraan yang merusak sendi - sendi asas Pemilihan Umum Kepala Daerah yang seharusnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (**asas “LUBER” dan “JURDIL”**).

Dalam hal ini proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 oleh TERMOHON penuh dengan pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sehingga bertentangan dengan sendi – sendi asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang termuat dalam UUDasar 1945, sebagai berikut :

- **Pasal 18 ayat (4)** Untuk jelasnya kami kutip :
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis “.
- **Pasal 22 D ayat (1)** untuk jelasnya kami kutip :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “.

7. Bahwa pelanggaran – pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang dilakukan oleh TERMOHON telah terjadi

di seluruh wilayah Kota Bitung yang meliputi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ranowulu ;
- b. Kecamatan Matuari ;
- c. Kecamatan Girian ;
- d. Kecamatan Madidir ;
- e. Kecamatan Maesa ;
- f. Kecamatan Aertembaga ;
- g. Kecamatan Lembeh Utara ;
- h. Kecamatan Lembeh Selatan ;

**TERDAPAT PEMBERHENTIAN, PENON-AKTIFAN, INTIMIDASI dan
PAKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK MEMILIH /
MENDUKUNG PASANGAN NOMOR URUT 4 (EMPAT) HANNY SONDAKH
DAN MAXIMILIAN J. LOMBAN, SE., M.Si**

8. Bahwa pemenangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat), telah dipersiapkan jauh sebelum dimulainya proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.

Hal ini diawali dengan fakta telah terjadinya mutasi secara besar besaran yang tidak beralasan di struktur Pemerintahan Kota Bitung, yang tidak hanya di level elite pejabat Pemerintah Kota, namun juga di level bawah seperti di Kantor Kecamatan, bahkan hingga di tingkat Kelurahan, seakan akan terjadi “pembersihan” terhadap kemungkinan adanya perbedaan pilihan atau orientasi politik dengan pimpinan.

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi tindakan “**pembersihan**” tersebut hingga pada tindakan **pemberhentian** atau setidaknya **penon-aktifan** (non job).

9. Bahwa selanjutnya telah ada penguasaan birokrasi secara luas dan bahkan menyeluruh di Pemerintah Kota Bitung, dan pada gilirannya mengakibatkan perasaan tertekan dan ketakutan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer dalam menyatakan hak konstitusionalnya secara demokratis.

Keadaan ini telah meluas hingga ke Lembaga TERMOHON, sebab pada kenyataannya hampir seluruh staf dari TERMOHON, baik di Sekretariat hingga ke tingkat KPPS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dan akhirnya implementasi telah meningkat hingga tingkat **intimidasi**, **paksaan** dan **pemecatan** yang setiap saat terjadi, bahkan yang terjadi dengan hanya berdasarkan “issue” dari Tim Sukses (TS) dari kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat) (**Bukti P-4 s/d Bukti P-19**).

10. Bahwa tindakan penggunaan jalur birokrasi untuk pemenangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat) juga dilakukan dengan cara diam-diam, yaitu dengan melakukan pelbagai rapat terbatas atau tertutup di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang dipimpin langsung oleh Walikota Bitung maupun oleh Sekretaris Kota Bitung, yang adalah juga kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat), dan ini adalah merupakan pelanggaran.

**TERDAPAT TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG DILAKUKAN OLEH
TERMOHON DALAM PROSES PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2010**

11. Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan di atas, pada akhirnya telah mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bitung dari tingkat elite hingga ke tingkat RW dan RT telah diposisikan sebagai pihak yang tidak netral dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, bahkan sebaliknya telah menjadi bagian dari tim pemenangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat), dan ini juga merupakan pelanggaran.

Bahwa pemenangan kandidat Walikota dan Walikota Nomor Urut 4 (empat) nampak dengan jelas telah terjadi pada tahapan pemeriksaan kesehatan, dimana kandidat Walikota pasangan tersebut, secara **jelas tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan jantung**, halaman pernah dimintakan persetujuan oleh Panitia Pemeriksa Kesehatan kepada kandidat yang lain, tapi **ditolak**.

Namun anehnya, Calon Walikota dari kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 justru telah dinyatakan lulus atau sehat dan memenuhi syarat sebagai Calon Walikota oleh TERMOHON, halmana telah **melanggar asas adil dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum**.

Oleh karena itu untuk memenuhi asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, **mohon** agar TERMOHON dapat memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud dalam persidangan yang mulia ini.

**TERDAPAT PENGHILANGAN PEMILIH DARI DAFTAR PEMILIH TETAP
YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN TERMOHON UNTUK
MEMENANGKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR URUT 4 (EMPAT) HANNY SONDAKH DAN MAXIMILIAN J.
LOMBAN, SE., M.Si**

12. Bahwa selanjutnya ditemukan pula adanya tindakan sistimatis dan terstruktur dari Pemerintah Kota Bitung bekerja sama dengan TERMOHON untuk merugikan perolehan suara kandidat Walikota dan Wakil Walikota lain dan memenangkan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat).

Hal ini ternyata dalam tindakan penghilangan atau setidaknya tidaknya pengurangan nama-nama Pemilih dari **Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap** (DPT) secara tidak sah sebanyak **8.963** (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga) **Pemilih** yang notabene bukanlah pendukung Pasangan Nomor Urut 4 (empat).

Ini membuktikan bahwa tindakan penghilangan atau pengurangan nama Pemilih a-quo telah dilakukan secara sistimatis dan melibatkan struktur hingga ke tingkat RW dan RT, sebab di tingkat tersebut lah dapat dideteksi dan telah ditandainya Pemilih-Pemilih yang bukan pendukung kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 untuk kemudian dipilih-pilih dan akhirnya dihilangkan atau dihapus dari Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT).

13. Bahwa tindakan penghilangan atau pengurangan dimaksud di atas juga terjadi dengan cara sengaja tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK KPU) kepada Pemilih yang terdaftar dalam Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dan anehnya pula Pemilik yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) yang terdeteksi hingga sekarang ini adalah justru bukan Pemilih pendukung kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat), yang dengan

demikian telah merugikan perolehan suara dari kandidat Walikota dan Wakil Walikota lain (**Bukti P-20 s/d Bukti P-26**).

Hal Ini sekali lagi membuktikan, bahwa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan terstruktur, sebab pada kenyataannya seluruh proses penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara telah melibatkan RW dan RT.

**TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN
TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 4 (EMPAT) HANNY SONDAKH
DAN MAXIMILIAN J. LOMBAN, SE., M.Si**

14. Bahwa sebaliknya dari tindakan yang merugikan hasil perolehan suara dari kandidat lain yang dimaksud di atas, maka justru ditemukan adanya tindakan penggelembungan suara, halmana hanya dapat terjadi karena adanya kerjasama atau konspirasi antara TERMOHON dengan Pemerintah Kota Bitung, in casu adalah “incumbent”.

Untuk itu dapat dikemukakan data-data sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Tetap di Kota Bitung pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi **138.267** (seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh) Pemilih (**Bukti P-27**).
- Jumlah Pemilih Tetap di Kota Bitung pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 pada tanggal 9 Desember 2010 adalah sebanyak **142.436** (seratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam) Pemilih (**Bukti P-28**).

Hal Ini sangat tidak masuk akal, karena dalam kurun waktu **4** (empat) bulan, Pemilih di Kota Bitung telah terjadi pertambahan sebanyak **4.194** (empat ribu Sembilan puluh empat) orang Pemilih baru, yang berarti pula setidaknya dalam kurun waktu tersebut Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung telah mengeluarkan dan atau menebitkan sebanyak **4.194** (empat ribu seratus sembilan puluh empat) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru .

Jumlah Pemilih Tetap di Kota Bitung pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kota Bitung pada tanggal 9 Desember 2008 adalah

sebanyak **135.242** (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua) Pemilih (**Bukti P-29**), sehingga dibandingkan dengan jumlah Pemilih Tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara pada tanggal 3 Agustus 2010, maka berarti dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari, Kota Bitung hanya penambahan sebanyak **3.025** (tiga ribu dua puluh lima) Pemilih Tetap baru saja.

Namun apabila diteliti dan di bandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dengan DAftar Pemilih Tetap (DPT) Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, maka ditemukan adanya Penggelembungan atau Penambahan sebanyak 12.133 (dua belas ribu seratu tiga puluh tiga) pemilih.

Berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas, maka penambahan jumlah Pemilih Tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 adalah SANGAT BESAR / BANYAK, sehingga sudah tidak wajar dan tidak dapat diterima akal sehat.

Mengingat berdasarkan bukti-bukti yang ada mengenai konspirasi Pemerintah Kota Bitung dengan TERMOHON, maka dipastikan bahwa maksud dan tujuan **penggelembungan jumlah Pemilih Tetap** adalah untuk **menguntungkan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4** (empat) **HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAN J. LOMBAN, SE., M.Si.**

15. Bahwa adapun pelanggaran – pelanggaran lain yang bersifat sistematis dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sebagai berikut :

15.1. TERDAPAT Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Petugas KPPS yang tidak Netral dengan cara mengikuti kampanye-kampanye dan kegiatan lainnya dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) **Hanny Sondakh dan Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si**, yang adalah “ **Incumbent** “ halmana telah bertentangan pula dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor: 355/KPU/BTG/XII/2010 Tanggal 16 November 2010 0 (**Bukti P-30 s/d Bukti P-32**).

15.2. TERDAPAT Lembaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Lembaran Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Bitung Tahun 2010 yang diserahkan di TPS dengan menggunakan Logo Pemerintah Kota Bitung, yang seharusnya menggunakan Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) (**Bukti P-33 s/d Bukti P-36**).

15.3. TERDAPAT Penggelembungan Suara dengan cara Pemilih Ganda dan adanya Pemilih yang tidak berhak memilih (**Anak dibawah umur, Pemilih yang bukan penduduk Kota Bitung**) (**Bukti P-37 s/d Bukti P-39**) ;

Dan apabila diteliti lebih lanjut Daftar Pemilih Tetap (DPT) Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, maka akan diperoleh fakta telah terdapat pemilih ganda sebanyak 9.202 (sembilan ribu dua ratus dua) orang.

16. Bahwa oleh karena tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 mengharuskan adanya tahapan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana oleh TERMOHON hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga secara yuridis proses atau tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON menjadi **cacat hukum** atau **tidak sah** atau **tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan**, dengan demikian maka Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juncto Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, maka **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor: 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Model DB-KWK KPU)** adalah **CACAT HUKUM** dan **HARUS DIBATALKAN BESERTA SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**

17. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas yang dilakukan oleh TERMOHON bekerjasama dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat) HANNY SONDAKH

dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, S.E, M.Si., sangat bertentangan dengan Aturan-aturan dan Undang-undang, maka **sudah seharusnya** Majelis yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk **MENDISKUALIFIKASI Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, S.E., M.Si.**

18. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara ini berupa :

- Keterangan para pihak.
- Bukti Surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya.
- Petunjuk.
- Transaksi elektronik.

Yang kesemuanya sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10 PMK 15/2008, sehingga secara hukum alat-alat bukti PEMOHON a-quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh kerjanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima keseluruhannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON **memohon** kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor: 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Model DB-KWK KPU) dengan segala akibat hukumnya.
3. Mendiskualifikasi pasangan nomor urut 4 (empat) Hanny Sondakh dan Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan verifikasi kembali data Pemilih Tetap pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode 2011 – 2016 di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Ketentuan, Peraturan dan Undang – undang yang berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menindak dengan tegas petugas KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39, sebagai berikut:

No	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
2	Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 Tanggal 23 Oktober 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010
3	Bukti P-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tertanggal 14 Desember 2010 (<i>Model DB-KWK KPU</i>)
4	Bukti P-4	Surat Pernyataan SURYANI HAMDANA Anggota KPPS Di TPS 10 Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tanpa Surat Pemberhentian Resmi Dari KPPS.
5	Bukti P-5	Surat Pernyataan PAULUS LUMAKEKI Kepala Lingkungan 5 Wangurer Timur Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4
6	Bukti P-6	Surat Pernyataan JEMMY DIEN Sebagai Ketua RT. 07 Lingkungan 3 Sagerat Weru Dua Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4 (Solo)
7	Bukti P-7	Surat Pernyataan HADIJAH RAHIM Anggota KPPS Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tanpa Surat Pemberhentian Resmi Dari KPPS.
8	Bukti P-8	Surat Pernyataan IRWAN S KUTIKA Sebagai Ketua RT. Bitung Barat Satu Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4 (Solo)
9	Bukti P-9	Surat Pernyataan SUTRISNO WIJAYA Anggota KPPS Di TPS 8 Kel : Bitung Barat Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tanpa Surat Pemberhentian Resmi Dari KPPS.
10	Bukti P-10	Surat Pernyataan DJEFFRY PAULUS Sebagai Ketua RT. 02 Bitung Tengah Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4 (Solo)
11	Bukti P-11	Surat Pernyataan BOAS DALERY Kepala Lingkungan Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4

12	Bukti P-12	Surat Pernyataan MOUDY SAMPOUW Anggota KPPS Di TPS 13 Kel : Bitung Timur Kec Maesa. Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tanpa Surat Pemberhentian Resmi Dari KPPS.
13	Bukti P-13	Surat Kesaksian DIAN KAKAMBONG
14	Bukti P-14	Surat Pernyataan MARIANA LERAH Mendapatkan Undangan Ganda di TPS 3 dan 5 Kel Kakenturan 2 kec Maesa Tertanggal 13 Desember 2010.
15	Bukti P-15	Surat Pernyataan SORAYA MAMULI sebagai anggota KPPS, Diberhentikan dengan tidak hormat tanpa pemberhentian resmi dari KPPS tertanggal 16 Desember 2010
16	Bukti P-16	Surat Pernyataan SAERANG TULUNG Kepala Lingkungan Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4.
17	Bukti P-17	Surat Pernyataan MEYDAN TUEPO Sebagai Ketua RT. 11 Lingk 4 Kel Sagerat Weru Dua Kec Matuari. Telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4
18	Bukti P-18	Surat Pernyataan ROSMIATI LAHUNDUITAN Sebagai Tenaga Honorer. Kel Kakenturan satu Sejak Tahun 2006 – 9 Desember 2010. Saya Diberhentikan Oleh Lurah Kakenturan 1. Dengan Alasan Yang Tidak Jelas Melalui SMS, (Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Incumbent No 4)
19	Bukti P-19	Surat Pernyataan Edwin Wantaseng Tidak terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan Aertembaga, Kelurahan Aertembaga TPS 2, tertanggal 13 Desember 2010 Bitung
20	Bukti P-20	Surat Pernyataan FEMI DEREK Tidak terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan Matuari, Kelurahan Manembo-Nembo Atas TPS 4, tertanggal 13 Desember 2010 Bitung
21	Bukti P-21	Surat Pernyataan ACEP YANPAPI Tidak terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan Matuari, Kelurahan Sagerat Weru 2 TPS 3, tertanggal 13 Desember 2010 Bitung
22	Bukti P-22	Surat Pernyataan JAMAL MAMAGAWÉ Tidak menerima Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6/KWK KPU)/ undangan tertanggal 13 Desember 2010
23	Bukti P-23	Surat Pernyataan ALBERT KATAMONA Tidak menerima Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6/KWK KPU)/ undangan tertanggal 13 Desember 2010
24	Bukti P-24	Surat Pernyataan YANNY RUMAJAR Tidak menerima Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6/KWK KPU)/ undangan tertanggal 13 Desember 2010
25	Bukti P25	Surat Pernyataan SRILIANTI POLUTU Tidak menerima Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6/KWK KPU)/ undangan tertanggal 13 Desember 2010

26	Bukti P26	Surat Pernyataan ADRINTJE PATINAYA Tidak menerima Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6/KWK KPU)/ undangan tertanggal 13 Desember 2010
27	Bukti P-27	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tetap (DPT) Kota bitung untuk PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010
28	Bukti P-28	Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Dalam Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, oleh KPU Kota Bitung
29	Bukti P-29	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung, Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010
30	Bukti P-30	Ket : Gambar No. 3 & 4 Kampanye Tanggal. 30 November 2010. 3. NICHOLAS OTTOH MAMAREHE , Ketua KPPS di TPS 9. Kel : Bitung Barat 1. Kec : Maesa Kota Bitung. 4. RULAN , KPPS di TPS 9. Kel : Bitung Barat 1. Kec : Maesa Kota Bitung. sedang Mengikuti Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat).
31	Bukti P-31	Ket : Gambar No. 1 & 2 Kampanye Tanggal. 4 Desember 2010. 1 DOROTHY RUMAMBI (ROS) , Lurah Wangurer. Kec : Girian Kota Bitung. 2. HENDRA NGABITO , Ketua RT.18. Kel : Bitung Tengah. Kec : Maesa Kota Bitung. sedang Mengikuti Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (empat).
	Bukti P-31a	Proposal Deklarasi Batalyon HANNY SONDAKH dengan Penasehat JULIUS ONIJAN, S.Pd selaku <u>KEPALA SEKOLAH SMP Negeri 3 Bitung</u>
32	Bukti P-32	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung No. 355/KPU/BTG/2010 , tanggal 16 November 2010 .
33	Bukti P-33	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian (Model A3 KWK)
34	Bukti P-34	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010 Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir (Model A3 KWK-KPU)
35	Bukti P-35	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir (Model A1 KWK-KPU)
36	Bukti P-36	Daftar Pemilih Sementara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa (Model A1-KWK-KPU)
37	Bukti P-37	Surat Pernyataan Novita Rahim , yang menyatakan bahwa dirinya masih berusia 15 tahun (belum cukup umur sebagai pemilih), namun terdaftar dalam DPT PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Bitung, tertanggal 14 Desember 2010.
38	Bukti P-38	Surat Pernyataan Rusna Katili , yang menyatakan bahwa dirinya masih berusia 15 tahun (belum cukup umur sebagai pemilih), namun terdaftar dalam DPT PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Bitung, tertanggal 14 Desember 2010.

39	Bukti P-39	Surat Pernyataan Ronald Intu alias Ramadhan , yang menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar dalam Daftar Kependudukan sebagai Warga Kota Bitung, tetapi turut memberikan suara dalam PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Bitung, di TPS XII, berdasarkan undangan dari Kepala Lingkungan Bpk. Marwan Bonggi, tertanggal 14 Desember 2010
----	-------------------	--

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010 dan 4 Januari 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. J. Tambunan, ME.

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dimutasi oleh Walikota Incumbent ke instansi lain dengan alasan yang tidak jelas sejak tanggal 24 September 2010;
- Bahwa saksi sebelum dimutasi menduduki jabatan sebagai Kadis Informatika yang kemudian dimutasi ke perusahaan daerah di Kota Bitung;
- Bahwa menurut saksi salah satu penyebab saksi dimutasi adalah karena kedekatan saksi dengan Wakil Walikota yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Bitung;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk bersikap netral terkait dengan Pemilukada di Kota Bitung;

2. Narcisca Mariana Lalela

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Bitung
- Bahwa sejak tanggal 15 oktober 2010 saksi dimutasi oleh Walikota tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa menurut saksi penyebab dimutasi tersebut adalah karena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2010, tahapan Pemilukada Kota Bitung sedang mematuhi sosialisasi pasangan calon

3. Noprin San Puasa

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menjadi guru di SMA Negeri 2 Kota Bitung;
- Bahwa menurut saksi, saksi telah diancam akan dimutasikan oleh Kepala Sekolah selaku atasan saksi apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum dimutasi

4. Soraya Mamuli

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS di TPS 10, Kelurahan Bitung Tengah
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, saksi diberhentikan dari anggota KPPS dengan alasan karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi diangkat dan diberhentikan menjadi anggota KPPS tanpa SK
- Bahwa saksi telah mengikuti Bintek pada tanggal 6 desember 2010;

5. Meydan Tuego

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS di TPS 3, Kelurahan Sagrak;
- Bahwa pada tanggal 16 desember 2010 yaitu 3 hari sebelum hari H Pemilukada, saksi diberhentikan sebagai Ketua RT dan juga diberhentikan sebagai anggota KPPS
- Bahwa menurut saksi pemberhentian tersebut disebabkan saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

6. Boas Daleri

- Bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala lingkungan sejak tanggal 12 desember 2010 dikarenakan saksi tidak berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya hanya dengan Nota Dinas

7. Paulus Lumakeki

- Bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala lingkungan sejak tanggal 25 oktober 2010;
- Bahwa menurut saksi dalam setiap rapat selalu diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan apabila tidak memilih agar siap menerima pemberhentian;
- Bahwa penyampaian pemberhentian dilakukan oleh lurah dan camat

8. Saerang Tulung

- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan diberhentikan oleh Lurah sejak tanggal 18 Oktober 2010 karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4

9. Djeffry Paulus

- Saksi adalah Ketua RT di Kelurahan Bitung Tengah

- Bahwa saksi pada tanggal 26 oktober 2010 diberhentikan berdasarkan nota dinas dari kelurahan karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi sehari sebelum pemecatan dipanggil oleh lurah

10. Dra. Louisa Luntungan

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II di Pemkot Bitung yang dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi dimutasi ke sekretariat daerah pada tanggal 15 oktober 2010 karena salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kota Bitung adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi telah menduduki jabatan sebagai kepala bidang selama 10 bulan;

11. Hannie Ticoalu

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di BKKBN Pemkot Bitung
- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2010, saksi dimutasi dari jabatan ke perusahaan daerah yang membidangi transportasi laut;
- Bahwa menurut saksi, salah satu alasan saksi dimutasi karena saksi masih mempunyai hubungan saudara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

12. Pdt H. Runtukahu, S.Th

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010, saksi didatangi oleh seseorang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diminta untuk didoakan serta meninggalkan amplop berisi 1 juta;

13. Alfreds Sompotan

- Bahwa saksi adalah Tim Pemantau Lapangan
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, saksi mendengar ada pembagian beras di rumah soni sebanyak 10 kg yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke Polsek dan Panwas kecamatan
- Bahwa oleh Panwas kecamatan disarankan untuk melapor ke Panwas Kota Bitung

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kota Bitung yang dilakukan Termohon, akan tetapi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya (Perubahan) tersebut menyangkut pelanggaran administrasi/pidana Pemilu Kada yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Bahwa apabila benar dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan tersebut, maka mekanisme penyelesaiannya merupakan kewenangan Panwaslu Kada Kota Bitung jika menyangkut pelanggaran pidana Pemilu Kada, dan pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Termohon apabila ada laporan menyangkut adanya pelanggaran administrasi tersebut.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu kada hanyalah menyangkut dan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta tidak adanya permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dari uraian tersebut diatas Termohon berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur liebels*), sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak akan dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara Tegas;
2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (**vide Bukti T-1**) dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (**vide Bukti T-2**) yang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2010, (posita Permohonan angka 1 s/d angka 3);
4. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan Pleno Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan perolehan suara masing-masing calon:

NO Urut.	Nama Pasangan	Perolehan suara
1	Robert Konstantinus Lahindo, SH, M. Si dan Ir. Meiti Kolang	8.768
2	Edyson Tatulus, SAB, MAP dan Fentje Saerang Sm. E	2.583
3	Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Yondries Everson Kansil	33.461
4	Hanny Sondakh dan Maximiliaan Jonas Lomban, SE, M. Si.	51.548
Total Suara		96.360

(Vide Bukti T-3 s/d Bukti T-21)

5. Bahwa dalil posita angka 5 permohonan pemohon (perbaikan) adalah tidak benar, sebab saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal 14 Desember 2010 di Wisma Pelaut International Bitung dan menandatangani daftar hadir tapi tidak menyerahkan mandat saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Robert Kostantinus

Lahindo, SH, M.si dan Ir. Meiti Kolang/Pemohon, serta sama sekali tidak mengajukan keberatan, (**vide Bukti T-22 dan Bukti T-23**).

6. Bahwa dalil posita angka 6 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah dalil yang mangada-ada tidak didasari oleh fakta hukum, karena Termohon telah melaksanakan proses Pemilu Kada sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu yang berpedoman pada asas :
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
7. Bahwa dalil posita angka 7, angka 8 dan angka 9 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah juga dalil yang mangada-ada tidak didasari oleh fakta hukum, sebab terjadinya suatu pelanggaran kecil di satu TPS tertentu, kemudian digeneralisir seakan-akan terjadi di semua TPS, di 8 (delapan) Kecamatan se-Kota Bitung.
- Sedangkan terhadap pemberhentian, penon-aktifan, intimidasi dan paksaan terhadap PNS untuk memilih/mendukung pasangan nomor urut 4 (empat) Hanny Sondakh dan Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si bukan merupakan kewenangan Termohon.
- Termohon tidak pernah mempersiapkan untuk melakukan kegiatan pemenangan salah satu kandidat Walikota dan Wakil Walikota Bitung Nomor urut 4 (empat), sebab Termohon adalah lembaga independen dan bukan merupakan lembaga dibawah atau bagian dari Pemerintah Kota Bitung.

8. Bahwa dalil posita angka 10 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah kurang tepat ditujukan kepada Termohon.

9. Bahwa dalil posita angka 11 permohonan Pemohon (perbaikan) yang menyatakan PNS dari tingkat elite hingga ke tingkat RW dan RT telah diposisikan sebagai pihak yang tidak netral dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 tidak beralasan, sebab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pengangkatannya diprioritaskan pada pengurus RT/RW atau sebutan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalil Pemohon menyangkut kandidat Walikota Nomor urut 4 (empat) yang tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan jantung adalah tidak benar, sebab Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani dan rohani calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 mempunyai otoritas penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Selanjutnya sebagai tindak lanjut hasil kesimpulan Penilaian kesehatan jasmani dan rohani calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 bersifat final, sesuai Pasal 16 ayat (1) s/d ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (**vide Bukti T-24 dan Bukti T-25**).

10. Bahwa dalil posita angka 12 dan 13 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah tidak benar, sebab Termohon tidak pernah menghilangkan atau setidaknya tidak mengurangi nama pemilih dalam DPT sebanyak 8.963 pemilih yang notabene bukan pendukung pasangan calon Nomor urut 4 (empat), alasan tersebut mengada-ada dan kabur.

Selanjutnya mengenai tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) adalah tidak beralasan, sebab tidak mungkin petugas mencari pemilih yang tidak berada ditempat atau sudah berpindah tempat tinggal secara terus-menerus, lagipula Pemohon terlalu prematur menganggap/menilai bahwa pemilih yang tidak mendapat Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) akan memilih Pemohon.

Bagi pemilih yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) dimungkinkan untuk menggunakan hak suaranya di TPS sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, hal ini sudah disosialisasikan oleh Termohon kepada seluruh masyarakat di Kecamatan-kecamatan dan juga melalui bimbingan teknis di tingkat PPK, PPS, KPPS. Hal ini juga berlaku bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Kada Kota Bitung namun terdaftar dalam DPS Pemilu Kada Kota Bitung dimungkinkan juga untuk menggunakan hak suaranya di TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010.

11. Bahwa dalil posita angka 14 permohonan Pemohon (perbaikan) yang menyatakan terjadi kerjasama dan konspirasi antara Termohon dan Pemerintah Kota Bitung, *in casu* adalah *incumbent* adalah tidak benar, sebab selisih jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sebanyak 138.267 pemilih dikurangi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sebanyak 142.436 pemilih adalah sebanyak 4.169 (bukan 4.194) pemilih, hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk antara Pemilu Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang terdiri atas Pemilih Pemula, pensiunan TNI/Polri dan tingkat arus urbanisasi, dimana kota Bitung sebagai Kota pelabuhan dan industri maka jumlah penduduk/pemilih akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga ketambahan jumlah pemilih tersebut cukup rasional.

Selanjutnya sesuai tugas dan fungsi Termohon sebagai pelaksana penyelenggara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung, dimana setiap Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan sebelumnya telah dilaksanakan pemutakhiran data yang diketahui dan disaksikan oleh saksi

masing-masing Tim Kampanye dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(vide Bukti T-26 dan Bukti T-35).**

12. Bahwa dalil posita angka 15.1 permohonan Pemohon (perbaikan) tentang adanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan KPPS yang tidak Netral, dalil inipun harus ditolak, sebab hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kada Kota Bitung untuk melakukan tindakan hukum apabila ada laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dan oknum KPPS. Yang jelas, Termohon melalui surat Edaran Nomor : 355/KPU/Btg/XII/2010 tanggal 16 November 2010 telah disampaikan melalui Pejabat Pemerintah Kota Bitung agar PNS harus bersikap Netral dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Kota Bitung, **(vide Bukti T-36);**
13. Bahwa dalil posita angka 15.2 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah tidak benar, sebab salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang diserahkan dan dipergunakan di TPS-TPS diseluruh Kota Bitung adalah DPT yang berlogo KPU Kota Bitung, **(vide Bukti T-37).**
14. Bahwa dalil posita angka 15.3 permohonan Pemohon (perbaikan) harus dikesampingkan, sebab tidak disebutkan berapa jumlah pemilih ganda pada setiap kelurahan dan adanya Pemilih yang tidak berhak, serta apakah jumlah pemilih tersebut mempengaruhi perolehan suara pada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
15. Bahwa dalil posita angka 16 permohonan Pemohon (perbaikan) harus dikesampingkan sebab dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar karena pelaksanaan Pemilu Kada telah dilaksanakan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berjalan sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang ditetapkan Termohon **(vide Bukti T-38).**
 Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 (Model DB KWK.KPU) tanggal 14 Desember 2010 adalah sah.
16. Bahwa dalil posita angka 17 permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk diskualifikasi terhadap pasangan terpilih Hanny Sondakh dan Maximiliaan Jonas Lomban, SE, M.Si adalah hal yang mengada-ada, tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena dalam pelaksanaan Pemilu Kada di Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan sesuai tahapan-

tahapan yang ditetapkan Termohon serta tidak terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan keberatan atas Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dari Pemohon tidak dapat diterima; (**niet ontvankelijk verklaard**).
2. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang dilakukan Termohon pada tanggal 14 Desember 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010;
3. Selebihnya Mohon Keadilan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (Tanggal 22 Oktober 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
2.	T-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (Tanggal 22 Oktober 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
3.	T-3	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung oleh KPU Kota Bitung (Model DB-KWK.KPU) Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010.	Fotocopy dengan Nasegel
4.	T-4	Surat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan hasil perolehan suara tiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	Fotocopy dengan Nasegel

		Bitung Tahun 2010.	
5.	T-5	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Ranowulu)	Fotocopy dengan Nasegel
6.	T-6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Ranowulu.	Fotocopy dengan Nasegel
7.	T-7	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Matuari)	Fotocopy dengan Nasegel
8.	T-8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Matuari.	Fotocopy dengan Nasegel
9.	T-9	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Girian)	Fotocopy dengan Nasegel
10.	T-10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Girian.	Fotocopy dengan Nasegel
11.	T-11	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Madidir)	Fotocopy dengan Nasegel
12.	T-12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Madidir.	Fotocopy dengan Nasegel
13.	T-13	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Maesa).	Fotocopy dengan Nasegel
14.	T-14	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Maesa.	Fotocopy dengan Nasegel
15.	T-15	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia	Fotocopy dengan Nasegel

		Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Aertembaga).	
16.	T-16	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Aertembaga.	Fotocopy dengan Nasegel
17.	T-17	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Lembeh Utara).	Fotocopy dengan Nasegel
18.	T-18	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Lembeh Utara.	Fotocopy dengan Nasegel
19.	T-19	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, tanggal 10 Desember 2010, (Kecamatan Lembeh Selatan).	Fotocopy dengan Nasegel
20.	T-20	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran Besar) di Kecamatan Lembeh Selatan.	Fotocopy dengan Nasegel
21..	T-21	Surat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.	Fotocopy dengan Nasegel
22.	T-22	Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Bitung dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (14 Desember 2010)	Fotocopy dengan Nasegel
23.	T-23	Tanda Terima Mandat Saksi Pada Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tingkat Kota Bitung, tanggal 14 Desember 2010 (terlampir mandat saksi)	Fotocopy dengan Nasegel
24.	T-24	Perjanjian Kerjasama KPU Kota Bitung dengan IDI wilayah Sulawesi Utara tentang Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh meliputi jasmani dan rohani sekaligus pemeriksaan tes narkoba terhadap calon Walikota dan Wakil walikota Kota Bitung Tahun 2010	Fotocopy dengan Nasegel
25.	T-25	Kesimpulan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 atas nama Hanny Sondakh	Fotocopy dengan Nasegel

		(Tanggal 14 Oktober 2010)	
26.	T-26	Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-BTG/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung (Tanggal 26 Juli 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
27.	T-27	Berita Acara Nomor 69/BA/KPU-BTG/X/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung (Tanggal 23 Oktober 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
28.	T-28	Tanda Terima Rekapitulasi DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (Tanggal 23 Oktober 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
29.	T-29	Surat KPU Kota Bitung Nomor 353/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 perihal Pemberitahuan.	Fotocopy dengan Nasegel
30.	T-30	Surat KPU Kota Bitung Nomor 354/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 perihal Surat Edaran.	Fotocopy dengan Nasegel
31.	T-31	Berita Acara Nomor 77/BA/KPU-BTG/XI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung (Tanggal 27 Nopember 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
32.	T-32	Surat KPU Kota Bitung Nomor 377/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Penyampaian Rekapitulasi DPT dan Tanda terima surat	Fotocopy dengan Nasegel
33.	T-33	Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-BTG/X/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung (Tanggal 2 Desember 2010).	Fotocopy dengan Nasegel
34.	T-34	Surat KPU Kota Bitung Nomor 387/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Penyampaian Salinan dan Rekapitulasi DPT.	Fotocopy dengan Nasegel
35.	T-35	Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung Nomor 800/C.I/Dikpora/1903 tanggal 22 Desember 2010, Isi surat : 1. Rekapitulasi Siswa Kelas XII Kota Bitung yang sudah lulus Tahun 2010 (SMA/MA/SMK); 2. Jumlah Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2011; 3. Jumlah Siswa Pemilih Pemula.	Fotocopy dengan Nasegel
36.	T-36	Surat KPU Kota Bitung Nomor 355/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 perihal	Fotocopy dengan Nasegel

		Surat Edaran	
37.	T-37	Salinan DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (Model A4 KWK KPU) TPS IV Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian.	Fotocopy dengan Nasegel
38.	T-38	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (<i>Tanggal 30 September 2010</i>).	Fotocopy dengan Nasegel
39.	T-39	Tanda Terima penyampaian Surat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan hasil perolehan suara tiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.	Fotocopy dengan Nasegel

Selain itu, Termohon mengajukan 9 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH

- Bahwa saksi adalah Tim Pelaksana yg melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Pemilukada Kota Bitung;
- Bahwa menurut saksi, semua proses pemeriksaan kesehatan sudah sesuai dengan ketetapan yg dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan;
- Bahwa menurut saksi, memang benar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 tidak melakukan treadmill karena keterbatasan di tulang kaki dan dikarenakan cara berjalan kurang baik;
- Bahwa menurut saksi, sebagai pengganti dari treadmill, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan jantung;
- Bahwa menurut saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 layak dan memenuhi syarat;

2. Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K)

- Bahwa saksi adalah dokter ahli jantung yang melakukan pemeriksaan jantung terhadap Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dr. BJ. Waleleng

- Bahwa menurut saksi, hasil pemeriksaan jantung terhadap Pasangan Calon Walikota Nomor 4 telah memenuhi syarat;

3. Jorry Sembel

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ranowulu
- Bahwa menurut saksi memang ada satu pemilih yang telah memilih dua kali di TPS 2 Kelurahan Tewan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Ketua PPS Tewan yang menyatakan tentang adanya pemilih yg mencoblos dua kali;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait dengan adanya pemilih yang mencoblos dua kali;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan kesepakatan suara dari pemilih ganda tersebut dibatalkan;

4. Andreas Huwae

- Bahwa menurut saksi di TPS 2 Kelurahan Tewan ada pemilih yang memilih ganda;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke panwas kecamatan
- Bahwa berdasarkan kesepakatan surat suara tersebut dikategorikan sebagai surat suara rusak;

5. Adri Lawa

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Andreas Huwaea

6. Jos Porawouw

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Girian
- Bahwa saksi membenarkan tentang adanya logo Pemda dalam DPT di TPS 4
- Bahwa menurut saksi, penyebab adanya logo Pemkot karena ada dua orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan meminta untuk dimasukkan kembali sehingga lembaran pertama diganti dengan yang baru

7. Romy Saman

- Saksi adalah anggota PPS Kelurahan Girian Bawah
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Jos Porawouw

- Bahwa menurut saksi, adanya logo Pemkot karena dua orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan meminta untuk dimasukkan kembali sehingga lembaran pertama diganti dengan yang baru;

8. Muzna Tawaa

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 4, Kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Jos Porawouw
- Bahwa menurut saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengisi keberatan di formulir C3 yang berkaitan dengan logo;

9. Robby Hulopi

- Bahwa saksi adalah Ketua KIPP Kota Bitung
- Bahwa saksi telah melakukan pemantauan sejak proses penetapan Pileg, Pilres dan Pilgub
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan Pleno penetapan DPT tidak ada keberatan dari semua pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi tidak ada protes dari pasangan calon dalam hal pemeriksaan kesehatan
- Bahwa menurut saksi tahapan pelaksanaan Pemilukada sudah sesuai dengan asas Pemilu

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Nomor Urut 4, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT :

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, dengan nomor urut 2 (dua). (*vide Bukti PT-01*)
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010, berdasarkan Berita Acara KPU Bitung Nomor :71/BA/KPU-BTG/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hanny Sondakh dan

Maximiliaan Jonas Lomban, SE, M.Si Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010. (*vide Bukti PT-02*).

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung No : 74/KPU-BTG/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 4 (empat). (*vide Bukti PT-03*).
4. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.58 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 (empat). (*vide Bukti PT-04*)
5. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 (Model DB1-KWK KPU) yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Bitung, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Bitung, dengan mendapatkan perolehan suara sebanyak 51.548 (lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, dari total suara sah sebanyak 96.360 (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh) suara. (*vide Bukti PT-05*)
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.70 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait disahkan dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak atau sebagai Pasangan Calon Pemenang dalam Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, dengan memperoleh suara sebanyak 51.548 (lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, dengan prosentase perolehan suara sebesar 53,5 % (lima puluh tiga koma lima perseratus). (*vide Bukti PT-06*)
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.71 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 berikut Lampirannya, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Bitung Tahun 2010. (*vide Bukti PT-07*)

8. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, memperhatikan posita Permohonan Keberatan Pemohon angka 6.1 dan 6.2, Pemohon menyebutkan dan mengaitkan permohonannya dengan Hanny Sondakh dan Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si (Pihak Terkait).
 9. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Pemohon, dimana salah satu petitumnya pada angka 2 yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, jelas akan merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait.
 10. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, jelas menyebutkan : *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.”*
 11. Bahwa mengingat Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Bitung tahun 2010, serta dikaitkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya, maka untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan Pihak Terkait, adalah wajar dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan Pihak Terkait masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini.
 12. Bahwa dengan dimasukkannya Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara ini, Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon sebagaimana yang terurai dibawah ini.
- B. DALAM EKSEPSI :
1. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA DAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tersebut pada :
 - a. Ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
 - b. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan :

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan ;”
- 1.2. Bahwa memperhatikan substansi dan maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas menyebutkan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA yang ditetapkan oleh Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada (vide Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008).

Sementara faktanya, Permohonan Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, tertanggal 17 Desember 2010, ternyata status Objek Perselisihan Pemilukada yang dipermasalahkan oleh Pemohon, bukan PENETAPAN TERMOHON, melainkan PELAKSANAAN RAPAT PLENO dan DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON.

Jelasnya, Objek Perselisihan Pemilukada yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Pelaksanaan Rapat Pleno Sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010

Tanggal 14 Desember 2010 dan Permohonan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si

- 1.3. Bahwa memperhatikan alasan-alasan Pihak Terkait yang tersebut pada angka 1.1 dan 1.2. tersebut diatas, dihubungkan dengan produk Termohon untuk *Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.70 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010*, jelas terbukti bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 17 Desember 2010 tersebut bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada. (*error in objecto*)

Dengan demikian, memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008, maka Permohonan Keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT FORMIL

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon mengandung cacat formil.

Karena memperhatikan pokok Permohonan Keberatan Pemohon adalah Pelaksanaan Rapat Pleno Sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 dan Permohonan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si.

Sementara ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, jelas disebutkan materi dan alasan minimal yang harus dituangkan dalam Permohonan, yaitu :

“b. uraian yang jelas mengenai :

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;”*

Sementara alasan-alasan Pemohon dalam posita Permohonan Keberatannya maupun petitumnya, ternyata :

- a. Posita permohonan keberatannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas adanya kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010. (*vide Bukti PT-05*)
- b. Dalam petitum permohonan keberatannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas hasil perhitungan suara yang benar menurut perhitungan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Permohonan Keberatan Pemohon adalah cacat formil

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KABUR

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon mengandung kabur dan tidak jelas.

Mengingat :

- a. Pokok Permohonan Keberatan Pemohon adalah Pelaksanaan Rapat Pleno Sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010.
Akan tetapi dalam petitumnya, ternyata Pemohon tidak memintakan pembatalan terhadap hasil perhitungan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- b. Posita Permohonan Keberatan Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum yang dituntut oleh Pemohon.

Disamping itu, memperhatikan petitum Pemohon, ternyata tidak ada suatu kepentingan yang berhubungan langsung dengan Pemohon yang ingin diperjuangkan atau dipertahankan oleh Pemohon.

Karena dalam petitumnya Pemohon hanya memintakan agar

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*
2. *Memerintahkan kepada TERMOHON untuk Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si.*

Sehingga terkesan, Pemohon tidak serius dan hanya mengada-ada dalam mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

- c. Pemohon memintakan agar Pihak Terkait dilakukan diskualifikasi. Sementara alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut tidak jelas dan tidak masuk akal.
- d. Dalam posita Permohonan Keberatannya angka 6 (enam), Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses atau penyelenggaraan Pemilukada Kota Bitung tahun 2010. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon ternyata tidak dapat diuraikan secara jelas dan terperinci oleh Pemohon.
- e. Dalam posita Permohonan Keberatannya angka 6.1 dan 6.2, Pemohon menyebutkan Pihak Terkait adalah "Incumbent". Sementara Pemohon adalah juga "Incumbent" untuk jabatan Wakil Walikota Bitung periode jabatan tahun 2006-2011.
- f. Dalam posita Permohonan Keberatannya angka 8 (delapan), Pemohon mendalilkan :
- 1) Adanya pelanggaran yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Akan tetapi, perhitungan jumlah pengaruh perolehan suara Pemohon tidak uraikan dan disebutkan secara jelas dan terperinci oleh Pemohon.

- 2) Adanya pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Akan tetapi, ternyata Pemohon juga tidak bisa menguraikan dan membuktikan secara jelas dan terperinci pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut diatas, jelas terbukti bahwa permohonan Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscur libelum).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan bahwa :

- a. *Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon dengan Objek Perselisihan Pemilukada berupa BERITA ACARA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010, dan atau*
- b. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena Permohonan Keberatan Pemohon cacat formil dan kabur.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Keterangan / Tanggapan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini adalah sebagai berikut :

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menyatakan menolak semua dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas-tegas.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Pihak Terkait ajukan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Keterangan / Tanggapan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa dalam pokok perkara ini, Pihak Terkait hanya akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ada kaitannya dan berhubungan langsung dengan kepentingan Pihak Terkait.

Akan tetapi, jika ada dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, namun dalil Pemohon tersebut berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait dan atau dalil Pemohon tersebut merugikan kepentingan Pihak Terkait, Pihak Terkait akan menanggapi.

4. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan pada Permohonan Keberatan angka 1, 2, 3 dan 4 diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait.
5. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan Keberatannya angka 5, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Mengingat fakta yang ada adalah :

- a. Pada saat Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilaksanakan di Wisma Pelaut, Kota Bitung tanggal 14 Desember 2010, sejak Rapat Pleno dibuka sampai dengan selesai, Saksi/Utusan dari Pihak Terkait menghadiri Rapat Pleno tersebut.
- b. Pada saat Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilaksanakan di Wisma Pelaut, Kota Bitung tanggal 14 Desember 2010, sejak Rapat Pleno dibuka sampai dengan selesai, Saksi/Utusan dari Pemohon menghadiri Rapat Pleno tersebut, namun tidak mengajukan pernyataan keberatan.
- c. Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 14 Desember 2010, terbukti dengan tidak adanya catatan pernyataan keberatan pada Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung (Model DB2-KWK KPU). (*vide Bukti PT-08*)
- d. Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota

Bitung (Model DB2-KWK KPU) tidak ada keberatan apapun dari Saksi/Utusan Pasangan Calon Pemilukada Kota Bitung 2010, sehingga catatannya NIHIL. (*vide Bukti PT-08*)

6. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan Keberatannya angka 6 sekalipun tidak ditujukan secara langsung kepada Pihak Terkait, akan tetapi karena ada dalil Pemohon pada keberatan tersebut yang mengaitkan Pihak Terkait (6.1 dan 6.2), maka dalil Pemohon tersebut akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :

6.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan Keberatannya angka 6.1. yang menyebutkan adanya intimidasi, pemaksaan, penekanan dan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honorer serta aparat Kelurahan/Kepala Lingkungan/RT pada Pemerintah Kota Bitung untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat) in casu Pihak Terkait.

Yang benar, dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi, pemaksaan, penekanan dan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honorer serta aparat Kelurahan/Kepala Lingkungan/RT pada Pemerintah Kota Bitung untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat) in casu Pihak Terkait.

6.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan Keberatannya angka 6.1 yang menyebutkan adanya Pemutasian dan Pemecatan terhadap PNS pada Pemerintah Kota Bitung, hal tersebut dapatlah diterangkan bahwa Pemutasian pegawai dalam lingkungan Sekretariat Pemerintahan Daerah Kota Bitung dilakukan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), bukan semata-mata kewenangan Walikota.

Demikian pula mengenai Pemecatan PNS, tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sesungguhnya Pemecatan bukanlah kewenangan Pihak Terkait. Karena itu terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan di tolak karena tidak terbukti sama sekali

6.3. Bahwa menghadapi pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, karena :

a. Dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait maju sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 di usung oleh 3 (tiga) Partai Politik, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Pencalonan Nomor : 001a/GAB/IX/2010 (Model B-KWK.KPU Partai Politik) (*vide Bukti PT-09*), yaitu :

- 1) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- 2) Partai Demokrat
- 3) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

b. Pihak Terkait disamping diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik tersebut, Pihak Terkait juga didukung oleh 13 (tiga belas) Partai Politik lain, yaitu :

- 1) Partai Amanat Nasional (PAN)

Berdasarkan Surat DPD PAN Kota Bitung No.205c-PAN/VIII/BTG/2010, tanggal 18 Agustus 2010, perihal Pemberitahuan Dukungan Partai (*vide Bukti PT-10*)

- 2) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Berdasarkan Surat DPD Partai HANURA Propinsi Sulawesi Utara No.64/DPD-HANURA/SULUT/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010, perihal Persetujuan Dukungan/Rekomendasi (*vide Bukti PT-11*)

- 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berdasarkan Surat DPC PPP Kota Bitung No.124/Pem/X-7/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal Dukungan Calon Walikota (*vide Bukti PT-12*)

- 4) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bitung dari DPD PKPB Kota Bitung Nomor: B-48/DPD-PKPB/BTG/X/2010, tanggal 6 Oktober 2010 (*vide Bukti PT-13*)

- 5) Partai Damai Sejahtera (PDS)
Berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan dari DPC PDS Kota Bitung, Nomor: 02/DPC.PDS.BTG/IX/2010, tanggal 25 September 2010 (*vide Bukti PT-14*)
- 6) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
Berdasarkan Surat PKK PDP Kota Bitung No: 01/PKK-BTG/PDP/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010, Perihal Pernyataan Dukungan Calon Walikota Bitung (*vide Bukti PT-15*)
- 7) Partai Bintang Reformasi (PBR)
Berdasarkan Surat DPC PBR Kota Bitung No: 43/Ex/DPC-PBR/BTG/IX/2010, tanggal 01 Oktober 2010, Perihal Pernyataan Dukungan (*vide Bukti PT-16*)
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Berdasarkan Surat PC PKB Kota Bitung No: 04/PD/PKB-BTG/B/IX/2010, tanggal 15 September 2010, Perihal Pernyataan Dukungan (*vide Bukti PT-17*)
- 9) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Berdasarkan Surat Tim Optimalisasi Musyarokah DPD PKS Kota Bitung No : 05/TOMDA/PKS-BITUNG/IX/2010, tanggal 20 September 2010, Perihal Pernyataan Dukungan (*vide Buti PT-18*)
- 10)Partai Pemuda Indonesia (PPI)
Berdasarkan Surat DPC PPI Kota Bitung No : 01/PPI/IX/2010, tanggal 14 September 2010, Perihal Surat Pernyataan (*vide Bukti PT-19*)
- 11)Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
Berdasarkan Surat Pernyataan Sikap DPC PNI Marhaenisme Kota Bitung, tanggal 1 November 2010 (*vide Bukti PT-20*)
- 12)Partai Pelopor
Berdasarkan Surat DPC Partai Pelopor Kota Bitung No : 01/DPC-PP/IX/2010, tanggal 01 september 2010 perihal Rekomendasi Bakal Calon Walikota Bitung (*vide Bukti PT-21*)

13)Partai Buruh

Berdasarkan Surat Pernyataan DPC Partai Buruh Kota Bitung, tanggal 22 September 2010 (*vide Bukti PT-22*)

Dengan demikian dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait maju sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 di usung dan didukung secara sah dan resmi oleh 16 (enam belas) Partai Politik.

- c. Semua Partai Politik yang menjadi pengusung dan pendukung Pihak Terkait menjamin, bahwa perolehan suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung yang diperoleh pada pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung yang dilaksanakan pada Mei 2009 akan dijaga dan dipertahankan, dan akan disalurkan pada Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010.
- d. Adapun perolehan suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung yang diperoleh pada pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung yang dilaksanakan pada Mei 2009 adalah sebagai berikut :

No	PARTAI PENGUSUNG DAN PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH SUARA
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	17.856
2	Partai Demokrat	9.975
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3.360
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	5.851
5	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.753
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.561
7	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1.963
8	Partai Damai Sejahtera (PDS)	1.645
9	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1.316
10	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1.255
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.222
12	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	985
13	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	609
14	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI)	602

	Marhaenisme)	
15	Partai Pelopor	589
16	Partai Buruh	397
	TOTAL SUARA	52.939

(Vide Bukti PT-23 Model EB DPRD KAB/KOTA)

- 6.4. Bahwa dengan total jumlah suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung Mei 2009 sebesar 52.939 (lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) suara, maka jumlah suara inilah yang dijadikan modal bagi Pihak Terkait untuk menyusun strategi pemenangan Pilwako Bitung tahun 2010 dengan melakukan PENGGALANGAN pada masing-masing Partai Politik Pengusung dan Pendukung untuk melakukan konsolidasi secara internal, agar para konstituen dari Partai Pengusung dan Partai Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung Mei 2009 menyalurkan aspirasi dan suara mereka kepada Pihak Terkait.

Karena hanya dengan mempertahankan perolehan suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung Mei 2009 sudah cukup untuk mengantarkan Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010.

Faktanya, strategi Pihak Terkait tersebut berhasil, dimana Pihak Terkait berhasil memperoleh dukungan sebanyak 51.548 suara dari total 52.939 suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung Mei 2009, atau memperoleh 53,5 % dari total suara sah pada Pemilukada Kota Bitung tahun 2010 yang berjumlah sebanyak 96.360 suara. *(vide bukti PT-05 dan PT-06).*

- 6.5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung tahun 2010, Pihak Terkait tidak pernah mengajak, melibatkan dan atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bitung untuk mengikuti kampanye dan kegiatan lainnya dari Pihak Terkait.

Justru sebelum pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Desember 2010, dalam beberapa kesempatan, baik didalam lingkungan

Pemerintah Kota Bitung, maupun diluar lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Pihak Terkait secara terbuka mengingatkan dan mensosialisasikan kepada seluruh PNS di Kota Bitung untuk :

- a. Bersifat netral pada semua golongan dan calon, serta tidak bersifat diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban, baik dilingkungan kerja maupun dilingkungan tempat tinggal masing-masing, dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. (*vide Bukti PT-24 s/d PT-33*)

6.6. Bahwa dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu Pihak Terkait tanggapi, karena dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon.

7. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut dalam permohonannya angka 7 dan 9 secara tegas Pihak Terkait tolak, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Karena fakta yang ada, dan telah diterima oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010, bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Bitung dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Disamping itu semua proses dan mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung sejak awal sampai dengan dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan.

Bahkan setelah Termohon melaksanakan pencabutan nomor urut Pasangan Calon, semua Pasangan Calon telah menyatakan sikap “*Siap Menang, Siap Kalah.*”

Dengan demikian :

- a. *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-*

BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (vide Bukti PT-05) adalah sah dan berkekuatan hukum ;

b. Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.70 tanggal 14 Desember 2010, tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, (vide Bukti PT-06) adalah sah dan berkekuatan hukum ;

c. Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.71 tanggal 14 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, (vide Bukti PT-07) adalah sah dan berkekuatan hukum.

8. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut dalam permohonannya angka 8 secara tegas Pihak Terkait tolak, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Karena alasan Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, ternyata kabur dan tidak jelas.

Disamping itu, dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif, juga adalah dalil tidak benar.

Mengingat pengertian pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 2008.

Sementara unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif tersebut, tidak bisa diuraikan dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Memperhatikan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi kepada Pihak Terkait adalah tuntutan yang tidak sah dan tidak beralasan, karenanya adalah wajar dan beralasan untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon dengan hormat, sudilah kiranya Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. *Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;*
2. *Menyatakan Pelaksanaan Rapat Pleno sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010, bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;*
3. *Menyatakan tuntutan Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait, bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;*
4. *Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Pemohon terkait dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ;*

Atau,

Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil dan kabur (obscuur libelum), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabdikan Pihak Terkait sebagai Pihak dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Konstitusi No.227/PHPU.D-XII/2010 ;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.70 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 ada sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bitung Bitung No.71 tanggal 14 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh Tahapan serta Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.

Mohon keadilan (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1	PT-01	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
2	PT-02	Berita Acara KPU Bitung Nomor :71/BA/KPU-BTG/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hanny Sondakh dan Maximiliaan Jonas Lomban, SE, M.Si Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
3	PT-03	Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung No : 74/KPU-BTG/X/2010,	Foto copy sesuai dengan aslinya

		tanggal 23 Oktober 2010	
4	PT-04	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.58 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
5	PT-05	Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 (Model DB1-KWK KPU)	Foto copy sesuai dengan aslinya
6	PT-06	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.70 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
7	PT-07	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung No.71 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
8	PT-08	Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung (Model DB2-KWK KPU)	Foto copy sesuai dengan aslinya
9	PT-09	Surat Pencalonan No.001a/GAB/IX/2010, tanggal 15 September 2010 (Model B-KWK.KPU Partai Politik)	Foto copy dari copy (Asli pada KPU Bitung/Termohon)
10	PT-10	Surat Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bitung No.205c-PAN/VIII/BTG/2010, tanggal 18 Agustus 2010, perihal Pemberitahuan Dukungan Partai	Foto copy sesuai dengan aslinya
11	PT-11	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Propinsi Sulawesi Utara No.64/DPD-HANURA/SULUT/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010, perihal Persetujuan Dukungan/Rekomendasi	Foto copy sesuai dengan aslinya
12	PT-12	Surat Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Bitung No.124/Pem/X-7/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal Dukungan Calon	Foto copy sesuai dengan aslinya

		Walikota	
13	PT-13	Surat Pernyataan Dukungan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bitung dari Dewan Pimpinan Daerah PKPB Kota Bitung Nomor: B-48/DPD-PKPB/BTG/X/2010, tanggal 6 Oktober 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
14	PT-14	Surat Pernyataan Dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang PDS Kota Bitung, Nomor: 02/DPC.PDS.BTG/IX/2010, tanggal 25 September 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
15	PT-15	Surat Pimpinan Kolektif Kota PDP Kota Bitung No: 01/PKK-BTG/PDP/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010, Perihal Pernyataan Dukungan Calon Walikota Bitung	Foto copy sesuai dengan aslinya
16	PT-16	Surat Dewan Pimpinan Cabang PBR Kota Bitung No: 43/Ex/DPC-PBR/BTG/IX/2010, tanggal 01 Oktober 2010, Perihal Pernyataan Dukungan	Foto copy sesuai dengan aslinya
17	PT-17	Surat Pengurus Cabang PKB Kota Bitung No: 04/PD/PKB-BTG/B/IX/2010, tanggal 15 September 2010, Perihal Pernyataan Dukungan	Foto copy sesuai dengan aslinya
18	PT-18	Surat Tim Optimalisasi Musyarokah Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Bitung No : 05/TOMDA/PKS-BITUNG/IX/2010, tanggal 20 September 2010, Perihal Pernyataan Dukungan	Foto copy sesuai dengan aslinya
19	PT-19	Surat Dewan Pimpinan Cabang PPI Kota Bitung No : 01/PPI/IX/2010, tanggal 14 September 2010, Perihal Surat Pernyataan	Foto copy sesuai dengan aslinya
20	PT-20	Surat Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Cabang PNI Marhaenisme Kota Bitung, tanggal 1 November 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
21	PT-21	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Bitung No : 01/DPC-PP/IX/2010, tanggal 01 september 2010 perihal Rekomendasi Bakal Calon Walikota Bitung	Foto copy sesuai dengan aslinya
22	PT-22	Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Bitung, tanggal 22 September 2010	Foto copy sesuai dengan aslinya
23	PT-23	Berita Acara No.19/BA/KPU-BTG/V/2009, tanggal 15 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Perolehan Kursi Partai Politi Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung	Foto copy dari copy (Asli pada KPU Bitung/Termohon)

		Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD KAB/KOTA), berikut Lampirannya	
24	PT-24	Kliping Harian Metro, Rabu 15 September 2010 Judul : Sondakh Himbau PNS Netral Pada Pemilukada Bitung	Foto copy sesuai dengan aslinya
25	PT-25	Kliping Harian Koran Manado, Rabu, 15 September 2010 Judul : Sondakh : PNS Bitung Harus Netral	Foto copy sesuai dengan aslinya
26	PT-26	Kliping Harian Radar Manado, Rabu, 15 September 2010 Judul : Sondakh : PNS Harus Netral di Pilwako	Foto copy sesuai dengan aslinya
27	PT-27	Kliping Harian Media Sulut Wednesday, September 15 th 2010 Judul : Pemkot Gelar Sosialisasi Kenetralitasan PNS Dalam Pemilukada Sondakh : PNS Harus Netral	Foto copy sesuai dengan aslinya
28	PT-28	Kliping Harian Tribun Manado Rabu, 15 September 2010 Judul : Sondakh : PNS Jangan Berpolitik	Foto copy sesuai dengan aslinya
29	PT-29	Kliping Harian Komentar Rabu, 15 September 2010 Judul : Walikota Sosialisasi Netralitas PNS	Foto copy sesuai dengan aslinya
30	PT-30	Kliping Harian Posko Rabu, 15 September 2010 Judul : PNS Harus Netral	Foto copy sesuai dengan aslinya
31	PT-31	Kliping Harian Suara Kita Rabu, 15 September 2010 Judul : Jelang Pilwako Sondakh Minta 4672 PNS Untuk Netral	Foto copy sesuai dengan aslinya
32	PT-32	Kliping Harian Manado Post Kamis, 16 September 2010 Judul : Hanson : PNS Harus Netral	Foto copy sesuai dengan aslinya
33	PT-33	Kliping Harian Tribun Manado Kamis, 4 November 2010 Judul : Sondakh Larang Guru Berpolitik	Foto copy sesuai dengan aslinya

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Gregorios Wantah

- Saksi adalah Lurah Sageret Weru I;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi memberhentikan Kepala Lingkungan III atas dasar nota dinas karena menurut saksi Kepala

Lingkungan III tidak melakukan tugas dengan baik dan sering mengumpulkan orang-orang untuk minum-minuman keras;

- Bahwa saksi telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Lingkungan III yang telah menjabat selama 3 tahun;
- Bahwa menurut saksi, Ketua Lingkungan III tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam arti tidak bisa melakukan kerja sama dengan Ketua RT dan masyarakat khususnya dalam acara peringatan HUT RI (acara agustusan);
- Bahwa penunjukan Kepala Lingkungan dilakukan oleh lurah;
- Bahwa tahapan Pemilukada pada tanggal 18 Oktober masih dalam tahapan penetapan Pasangan Calon;

2. Engelhard Lahimade

- Bahwa saksi adalah Lurah Wangurer Timur
- Bahwa saksi membenarkan telah memberhentikan Kepala Lingkungan V Sdr. Paulus Lumakeki pada tanggal 30 September 2010 karena Sdr. Paulus telah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa Kepala Lingkungan V sering melangkahi kewenangan lurah terutama dalam hal kewenangan administrasi. Selain itu, menurut saksi Kepala Lingkungan V juga tidak dapat bekerjasama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan terkait dengan penilaian untuk meraih penghargaan Adipura pada bulan Oktober dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Sdr Paulus telah selama 3 tahun menjabat sebagai Kepala Lingkungan
- Bahwa pemberhentian Sdr Paulus tidak terkait dengan adanya Pemilukada di Kota Bitung

3. Junitje Pangkerego

- Saksi adalah Lurah Bitung Timur
- Bahwa saksi membenarkan adanya pemberhentian Sdr. Boas Daleri sebagai Kepala Lingkungan V per tanggal 13 Desember 2010;
- Bahwa alasan pemberhentian tersebut adalah karena Sdr Boas sudah tidak bisa dibina dan juga ada permintaan masyarakat dari 49 KK untuk memberhentikan Sdr Boas;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk melakukan pembinaan kepada Sdr Boas tetapi yang bersangkutan tetap saja sering melakukan minuman keras dan selalu mabuk. Selain itu, Sdr Boas sering pula membagikan beras raskin secara tidak merata

4. Albert Totomutu

- Saksi adalah Lurah Bitung Tengah
- Bahwa saksi membenarkan telah memberhentikan Sdr Jeffry Paulus selaku Ketua RT 2 sejak tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa salah satu alasan pemberhentian tersebut adalah karena Sdr Jeffry kurang aktif datang ke kelurahan
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk melakukan pembinaan kepada Sdr. Jeffry;

5. Fonda F. Orah, S.Sos

- Saksi adalah Lurah Sagerat Weru II
- Bahwa saksi membenarkan telah memberhentikan Meydan Tuepo sebagai Ketua RT 11 sejak bulan desember 2010;
- Bahwa salah satu alasan pemberhentian tersebut adalah karena sejak bulan november 2010 Sdr Meydan sudah tidak aktif bertugas sbagai Ketua RT. Selain itu, Sdr Meydan tidak aktif dalam mempersiapkan penilaian Adipura untuk Kota Bitung;
- Bahwa pemberhentian tersebut tidak terkait dengan Pemilukada Kota Bitung;

6. Hermanus Bawuoh

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Bitung
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan tentang adanya beberapa guru yang masuk dalam daftar merah;
- Bahwa menurut saksi, materi rapat saat itu adalah terkait dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam kampanye Pemilukada;
- Bahwa menurut saksi, sejak tanggal 22 November 2010, saksi telah melakukan pembinaan terhadap guru yang diduga ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon;

7. Recky Mangga

- Saksi adalah Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Bitung

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Hermanus Bawuoh terkait adanya rapat tentang netralitas PNS;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Nofrin;

8. Fonny Tumundo

- Saksi adalah guru SMAN 2 Bitung
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Hermanus dan Recky Mangga

9. Hanny Ruru

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung
- Bahwa saksi membantah tentang adanya mobilisasi PNS bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

10. Ferdinand Tangkudung

- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung
- Bahwa menurut saksi, saksi telah mengeluarkan surat edaran terhadap PP 53/2010 terkait dengan netralitas PNS dalam Pemilukada Kota Bitung;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan adanya mutasi pejabat structural di lingkungan Pemkot Bitung, hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan telah melalui Baperjakat;

11. Drs. Jeffrey Wowiling, M.Si

- Saksi adalah Kepala Tata Pemerintahan Kota Bitung
- Bahwa menurut saksi memang benar Pemkot belum menetapkan tentang masa jabatan untuk Kepala Lingkungan di Kota Bitung, sehingga pengangkatan Kepala Lingkungan benar- benar merupakan kewenangan dari Lurah;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kota Bitung sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti Bukti P-2 = Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 15 Desember 2010, Kamis, 16 Desember 2010, dan Jumat, 17 Desember 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 630/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2010, serta 13 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Desember 2010 dan 4 Januari 2011, masing-masing bernama **Drs. J. Tambunan, ME., Narcisca Mariana Lalela, Noprin San Puasa, Soraya Mamuli, Meydan Tuego, Boas**

Daleri, Paulus Lumakeki, Saerang Tulung, Djeffry Paulus, Dra. Louisa Luntungan, Hannie Ticoalu, Pdt H. Runtukahu, dan Alfreds Sompotan

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2011, serta 9 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010, masing-masing bernama **Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH, Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K), Jorry Sembel, Andreas Huwae, Adri Lawa, Jos Porawouw, Romy Saman, Muzna Tawaa dan Robby Hulopi;**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4, juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-33 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2011, serta 11 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010, masing-masing bernama **Gregorios Wantah, Engelhard Lahimade, Junitje Pangkerego, Albert Totomutu, Fonda F. Orah, S.Sos, Hermanus Bawuoh, Recky Mangga, Fonny Tumundo, Hanny Ruru, Ferdinand Tangkudung dan Drs. Jeffrey Wowiling, M.Si;**

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan

pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kota Bitung, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat *terstruktur, sistematis, dan masif* sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalikan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 yaitu Hanny Sondakh, tidak menjalani salah satu dari tes kesehatan yaitu *treadmill*, namun Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tetap meloloskan Hanny Sondakh sebagai Pasangan Calon Walikota Bitung. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan tetapi mengajukan saksi yang bernama **Ricky Constayn Sondakh** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pemeriksaan kesehatan para calon, saksi melakukan pendampingan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi melihat Calon Walikota Nomor Urut 4 tidak melakukan *treadmill* sebagai salah satu bagian dari proses tes kesehatan. Saksi tidak mengetahui hasil akhir pemeriksaan kesehatan dari Hanny Sondakh;

[3.23.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar kandidat Walikota Nomor Urut 4 tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan, sebab Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani dan rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 mempunyai otoritas penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Selanjutnya tindak lanjut hasil kesimpulan penilaian kesehatan jasmani dan rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 bersifat final, sesuai Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan oleh karena itu tuduhan adanya kerja sama antara Termohon dengan Hanny Sondakh untuk meluluskan dirinya sebagai Pasangan Calon Walikota Bitung adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Untuk mendukung dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-24 yaitu Perjanjian Kerja sama KPU Kota Bitung dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sulawesi Utara tentang Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh meliputi jasmani dan rohani sekaligus pemeriksaan

tes narkoba terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan Bukti T-25 yaitu Kesimpulan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 atas nama Hanny Sondakh bertanggal 14 Oktober 2010, serta mengajukan saksi masing-masing bernama **Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH** (Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Utara), **Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K)**, (dokter ahli jantung) yang didengar keterangannya melalui *video conference* dan **Robby Hulopi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua proses pemeriksaan kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan. Memang benar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 Hanny Sondakh tidak melakukan *treadmill* karena adanya keterbatasan di tulang kaki dan dikarenakan cara berjalan yang kurang baik sehingga sebagai pengganti dari *treadmill*, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan jantung dan hasil pemeriksaan jantung terhadap Hanny Sondakh ternyata telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan hasil pemeriksaan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 layak dan memenuhi syarat. Selain itu, tidak ada protes dari Pasangan Calon lain terhadap pemeriksaan kesehatan tersebut;

[3.23.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon yang memperlumahkan pemeriksaan kesehatan Pihak Terkait, adalah alasan yang mengada-ada, mengingat Pihak terkait telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Bitung yang ditentukan oleh Termohon. Di samping itu, semua proses dan mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung sejak awal sampai dengan dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap tahapan Pemilukada Kota Bitung. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.23.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, keterangan saksi Pemohon, dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup

meyakinkan bahwa telah terjadi kerjasama antara Termohon dan Pihak Terkait untuk meloloskan Hanny Sondakh sebagai Pasangan Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Bitung yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi-saksi Termohon yang bernama **Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH**, dan **Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K)** yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Ricky Constayn Sondakh**, menerangkan bahwa semua proses pemeriksaan kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan. Menurut Mahkamah, proses pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 Hanny Sondakh yang tidak melakukan *treadmill* karena adanya keterbatasan di tulang kaki dan dikarenakan cara berjalan kurang baik sehingga sebagai pengganti dari *treadmill* dan dilakukan pemeriksaan jantung dengan cara yang lain adalah dapat dibenarkan apalagi hasil pemeriksaan jantung terhadap Hanny Sondakh ternyata telah memenuhi syarat sehingga secara keseluruhan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 layak dan memenuhi syarat kesehatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, ada Pegawai Negeri Sipil dan petugas KPPS yang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon perkara Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-7, Bukti P-8, dan Pemohon mengajukan Bukti P-30 sampai dengan P-32 tetapi tidak mengajukan saksi;

[3.23.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Menurut Termohon adanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan KPPS yang tidak netral merupakan kewenangan Panwaslukada Kota Bitung untuk melakukan tindakan hukum apabila ada laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dan oknum KPPS. Termohon telah melakukan upaya maksimal dalam rangka independensi PNS melalui Surat Edaran Nomor 355/KPU/Btg/XII/2010 tanggal 16 November 2010 yang telah disampaikan melalui Pejabat Pemerintah Kota Bitung agar PNS harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-36 yaitu Surat KPU Kota Bitung Nomor 355/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 perihal Surat Edaran, dan mengajukan saksi yaitu **Robby Hulopi** (keterangan

saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pelaksanaan Pemilukada sudah sesuai dengan asas Pemilu;

[3.23.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait tidak pernah mengajak, melibatkan dan/atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bitung untuk mengikuti kampanye dan kegiatan lainnya dari Pihak Terkait. Justru sebelum pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Desember 2010, dalam beberapa kesempatan, baik di dalam lingkungan Pemerintah Kota Bitung, maupun diluar lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Pihak Terkait secara terbuka mengingatkan dan mensosialisasikan kepada seluruh PNS di Kota Bitung untuk:

- Bersifat netral dari pada semua golongan dan calon, serta tidak bersifat diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- Menjaga keamanan dan ketertiban, baik dilingkungan kerja maupun dilingkungan tempat tinggal masing-masing, dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-24 sampai dengan Bukti PT-33 dan saksi yang bernama **Hanny Ruru** dan **Ferdinand Tangkudung** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada mobilisasi PNS dalam Pemilukada Kota Bitung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan netralitas PNS dalam Pemilukada Kota Bitung;

[3.23.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan petugas KPPS tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait bernama **Hanny Ruru** dan **Ferdinand Tangkudung** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

telah mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban PNS untuk bersikap netral dalam Pemilukada Kota Bitung dan tidak ada mobilisasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghilangan dan/atau pengurangan suara pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mendukung dalilnya Pemohon perkara Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-28, sedangkan Pemohon mengajukan Bukti P-20 sampai dengan P-26 dan mengajukan saksi masing-masing bernama **Edwin Wantaseng, Berthjely Bentian, Steven Mandahka, Max Lengkong, Janwar Maramis** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Bitung sehingga kehilangan hak untuk memilih padahal pada saat Pemilukada Gubernur nama saksi ada dalam DPT. Saksi telah mengajukan surat keberatan kepada Panwaslu dan KPU Kota Bitung terkait adanya pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar dalam DPT tetapi keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan.

[3.23.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak benar, sebab Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan tahapan Pemilukada Kota Bitung yang ditetapkan Termohon, yakni DPT Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara dijadikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kalaupun ada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung, berdasarkan Pasal 17 A ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Pemilih yang bersangkutan tetap dapat diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-34 dan saksi yang bernama **Robby Hulopi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua Pasangan Calon terkait dengan Pleno penetapan DPT yang ditetapkan oleh Termohon.

[3.23.3.2] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bantahan, tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi.

[3.23.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti tulisan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa dengan sengaja telah terjadi penghilangan dan/atau pengurangan suara pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Bukti T-26 yaitu Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-BTG/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung bertanggal 26 Juli 2010, Bukti T-27 yaitu Berita Acara Nomor 69/BA/KPU-BTG/X/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung bertanggal 23 Oktober 2010 dan Bukti T-28 yaitu Tanda Terima Rekapitulasi DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 bertanggal 23 Oktober 2010, menurut Mahkamah proses penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan saksi Termohon yang bernama **Robby Hulopi** yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat rapat pleno penetapan DPT yang dilakukan Termohon, tidak ada keberatan dari semua Pasangan Calon Pemilukada Kota Bitung terkait dengan penetapan DPT tersebut. Lagi pula, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa para Pemilih yang tidak terdaftar tersebut akan memilih pasangan calon yang mana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung

Tahun 2010, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK KPU). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon perkara Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-35, sedangkan Pemohon mengajukan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-26 dan mengajukan saksi masing-masing bernama **Yongki Wewengkang, Femmy Dumais, Steven Mamuku, Albert Katamona, Jemi Pakaya dan Agustina Tumadang** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dalam Pemilukada Kota Bitung yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima undangan (C6-KWK) sehingga saksi tidak datang ke TPS dan tidak ikut memilih. Saksi sudah datang ke TPS tetapi tidak diperbolehkan memilih padahal nama saksi ada dalam pengumuman DPT di TPS tersebut. Saksi tidak mengetahui peraturan yang memperbolehkan menggunakan KTP untuk memilih asalkan namanya ada dalam DPT;

[3.23.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon tidak benar dan harus dikesampingkan sebab Pemohon tidak merinci secara jelas berapa jumlah Pemilih yang tidak mendapatkan pemberitahuan/undangan untuk melakukan hak pilihnya serta di TPS mana pemilih tersebut terdaftar, lagi pula kepada pemilih yang tidak mendapatkan undangan/pemberitahuan, yang bersangkutan tetap diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) maupun DPS (Daftar Pemilih Sementara). Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.23.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan dari Termohon dan keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada Pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6-KWK), tetapi bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon sehingga menguntungkan calon yang lain dan secara signifikan mempengaruhi

hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang menggunakan nama orang lain yang mengakibatkan penggelembungan suara secara tidak wajar. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon perkara Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-36, Bukti P-36a, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-73, Bukti P-95 sampai dengan Bukti P-103, sedangkan Pemohon mengajukan Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-39 dan saksi masing-masing sebagai berikut:

- **Ronald Intu alias Ramadhan, Oktavianus Rumampuk, Rajab Sahoro, Achmad Darise**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah ikut memilih dalam Pemilukada Kota Bitung meskipun bukan penduduk Kota Bitung dengan menggunakan nama orang lain dan saksi mengetahui adanya pemilih fiktif dalam Pemilukada Kota Bitung;
- **Rusna Katili**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat undangan dari anggota KPPS dan disuruh memilih tetapi saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena belum cukup umur;
- **Dewi Nofita Mamonto**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima dua undangan dengan alamat yang berbeda;

[3.23.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon harus dikesampingkan, sebab tidak disebutkan berapa jumlah pemilih ganda pada setiap kelurahan dan adanya Pemilih yang tidak berhak, serta apakah jumlah pemilih tersebut mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan tetapi mengajukan saksi yang bernama **Jorry Sembel, Andreas Huwae, Adri Lawa**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada satu pemilih yang telah memilih dua kali di TPS 2 Kelurahan Tewaan, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama bahwa surat suara tersebut dibatalkan dan dianggap surat suara rusak. Selain itu, menurut saksi tidak ada

keberatan dari saksi pasangan calon, terkait dengan adanya pemilih yang mencoblos dua kali tersebut;

[3.23.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil *a quo*, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, menurut Pihak Terkait seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 tidak ada yang mengajukan keberatan, dan semua proses dan mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung sejak awal sampai dengan dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Terkait tidak mengajukan Bukti tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.23.5.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan dari Pemohon dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang menggunakan nama orang lain dilakukan secara *terstruktur, sistematis, dan masif*, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan logo Pemerintah Kota Bitung. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon perkara Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P- 89, Bukti P-89 a, Bukti P- 90, Bukti P-91, Bukti P- 92, Bukti P-93, Bukti P-98, sedangkan Pemohon mengajukan Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-36 serta saksi yang bernama **Djufrie Dunggio** yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya DPT berlogo KPU dan berlogo Pemkot dengan jumlah DPT yang berbeda yaitu DPT berlogo Pemkot berjumlah 469 sedangkan DPT berlogo KPU berjumlah 430 (selisih 39) di TPS 4 Kelurahan Girian Bawah dan saksi telah mempertanyakan hal tersebut kepada KPPS tetapi menurut KPPS tidak ada masalah. Semua saksi Pasangan Calon telah menandatangani Formulir C1 sedangkan saksi mengisi formulir keberatan;

[3.23.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak benar, sebab salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang diserahkan dan dipergunakan di TPS-TPS diseluruh Kota Bitung adalah DPT yang berlogo KPU Kota Bitung. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-37 dan saksi masing-masing bernama **Jos Porawouw, Romy Saman, Muzna Tawaa**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab adanya DPT berlogo Pemkot karena ada dua orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan meminta untuk dimasukkan kembali sehingga lembaran pertama diganti dengan yang baru dan menurut saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengisi keberatan di Formulir C3 yang berkaitan dengan logo;

[3.23.6.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan jawaban, tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.6.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang *terstruktur, sistematis, dan masif* yang mempengaruhi peringkat perolehan suara, walaupun ada pelanggaran di berbagai TPS seperti didalilkan oleh Pemohon *quod non* atau di satu TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Girian Bawah seperti keterangan saksi Pemohon **Djufrie Dunggio**, hal tersebut bersifat sangat kasuistis dan tidak akan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemberhentian, penonaktifan, intimidasi dan paksaan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-19 dan saksi sebagai berikut:

- **J. Tambunan, Narcisca Mariana Lalela, Louisa Luntungan, Hannie Ticoalu**, pada pokoknya menerangkan bahwa salah satu penyebab saksi dimutasi adalah karena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan

karena adanya kedekatan saksi dengan Pasangan Calon lain bukan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- **Noprin San Puasa**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah diancam dan akan dimutasikan oleh Kepala Sekolah selaku atasan saksi apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- **Soraya Mamuli**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diberhentikan sebagai anggota KPPS dengan alasan karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- **Meydan Tuego, Boas Daleri, Paulus Lumakeki, Saerang Tulung, Djeffry Paulus**, pada pokoknya menerangkan bahwa salah satu alasan pemecatan saksi sebagai ketua RT atau kepala lingkungan adalah karena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Bitung. Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai pelaksana Pemilukada Kota Bitung sesuai mekanisme dan tahapan yang ditetapkan Termohon dan Termohon tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan intimidasi, pemaksaan, penekanan, pemecatan dan mobilisasi terhadap pegawai negeri sipil dan tenaga honorer Pemerintah Kota Bitung serta aparat kelurahan/kepala lingkungan/ketua RT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.23.7.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan intimidasi, pemaksaan, penekanan dan mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS), honorer serta aparat kelurahan/kepala lingkungan/ketua RT pada Pemerintah Kota Bitung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, adanya pemutasian dan pemecatan terhadap PNS pada Pemerintah Kota Bitung, dilakukan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), serta penilaian objektif dari atasan yang bersangkutan bukan kewenangan Walikota. Demikian pula mengenai Pemecatan PNS, tidak pernah

dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sesungguhnya pemecatan bukanlah kewenangan Pihak Terkait.

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-22 dan saksi sebagai berikut:

- **Gregorios Wantah, Engelhard Lahimade, Junitje Pangkerego, Albert Totomutu, Fonda F. Orah**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan, disebabkan Ketua RT dan kepala lingkungan yang bersangkutan tidak melakukan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kerja dan laporan dari masyarakat. Proses pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan tersebut tidak terkait dengan adanya Pemilukada Kota Bitung.
- **Hermanus Bawuoh, Recky Mangga, Fonny Tumundo**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menyatakan adanya beberapa guru yang masuk dalam daftar merah dan dalam rapat tersebut, materi yang dibahas adalah terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil khususnya dalam kampanye Pemilukada. Selain itu, menurut saksi, sejak tanggal 22 November 2010, saksi telah melakukan pembinaan terhadap guru yang diduga ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon dan membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Nofrin;
- **Ferdinand Tangkudung**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bitung dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan telah melalui Baperjakat;
- **Drs. Jeffrey Wowiling, M.Si.**, pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Pemkot belum menetapkan tentang masa jabatan untuk kepala lingkungan di Kota Bitung, sehingga pengangkatan kepala lingkungan benar-benar merupakan kewenangan dari Lurah;

[3.23.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan dari Permohon, Pihak Terkait dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, buki-bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa pemberhentian, penonaktifan, intimidasi dan paksaan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) disebabkan karena adanya intervensi dari Pasangan Calon Nomor Urut

4. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **Gregorios Wantah, Engelhard Lahimade, Junitje Pangkerego, Albert Totomutu, Fonda F. Orah** yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Meydan Tuego, Boas Daleri, Paulus Lumakeki, Saerang Tulung, Djeffry Paulus**, yang menerangkan bahwa pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan, disebabkan Ketua RT dan kepala lingkungan yang bersangkutan tidak melakukan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kerja dan laporan dari masyarakat. Proses pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan tersebut tidak terkait dengan proses Pemilikada Kota Bitung. Begitu pula berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **Hermanus Bawuoh, Recky Mangga, Fonny Tumundo**, membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Nofrin**, bahwa saksi tidak pernah menyatakan adanya beberapa guru yang masuk dalam daftar merah dan dalam rapat tersebut, materi yang dibahas adalah masalah netralitas pegawai negeri sipil khususnya dalam kampanye Pemilikada. Selain itu, menurut saksi, sejak tanggal 22 November 2010, saksi telah melakukan pembinaan terhadap guru yang diduga ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon. Demikian juga keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **Ferdinand Tangkudung dan Jeffrey Wowling** membantah keterangan saksi **J.Tambunan, Narcisca Mariana Lalela, Louisa Luntungan, Hannie Ticoalu**, membuktikan bahwa adanya mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bitung dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan telah melalui Baperjakat serta belum ada penetapan tentang masa jabatan untuk kepala lingkungan di Kota Bitung, sehingga pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan benar-benar merupakan kewenangan dari Lurah. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.23.1] sampai dengan [3.23.7.3] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat *terstruktur, sistematis*, dan *masif*, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani